



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 133 /KPTS/DLHP/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terutama bagi anak sekolah mengenai pentingnya menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan dan memberikan wawasan tentang lingkungan hidup, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mencanangkan program sekolah adiwiyata yang bertujuan untuk mendorong terbentuknya sekolah peduli dan berbudaya lingkungan;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penilaian dengan mengacu pada pedoman pelaksanaan program sekolah adiwiyata sesuai dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Riske Maida Putri, S,STP (Staf Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel)
12. Sapari (Staf Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel)
13. Abihi Saspati A, M.Kes (Staf Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel)
14. Hermanto (Staf Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel)

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan penilaian pemberian penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- b. melaksanakan penilaian calon Sekolah Adiwiyata Provinsi Sumatera Selatan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penilaian;
- c. mengusulkan kepada Gubernur Sumatera Selatan calon penerima penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan masing-masing instansi terkait.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 Februari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta.
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
4. Menteri Agama RI di Jakarta.
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel di Palembang.